



PUTUSAN

Nomor 165 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PRADITA SINDU SAPUTRO alias ADIT alias WAKIP bin KUSMANTO;**

Tempat Lahir : Sukoharjo;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 1 Maret 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Ngebuk RT. 03 RW. VII Desa Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali tanggal 15 Agustus 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PRADITA SINDU SAPUTRO alias ADIT alias WAKIP bin KUSMANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) toples plastik bening berisikan 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip bening kemudian dilapis dengan kertas tissue dan dilakban warna coklat, 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang di dalamnya terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat potongan sedotan berbentuk runcing;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE;
 - 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman Cap Kaki Tiga;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - Bekas bungkus rokok Dunhil;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat nomor;Dikembalikan pemiliknya yaitu ANJAS melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa PRADITA SINDU SAPUTRO alias ADIT alias WAKIP bin KUSMANTO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Byl tanggal 24 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pradita Sindu Saputro alias Adit alias Wakip bin Kusmanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah toples plastik bening yang di dalamnya berisi:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal putih di dalam plastik klip bening dibalut kertas tisu warna putih dilakban warna coklat;
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih diduga Narkotika di dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar terdapat sisa diduga Narkotika;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat sisa diduga Narkotika;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya terdapat potongan sedotan warna putih dipotong runcing;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam serta sim cardnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) buah botol bekas minuman Cap Kaki Tiga;
- 6) 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 7) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill yang di dalamnya berisi plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih;

Dikembalikan kepada Anjas melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 318/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Byl. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar lamanya masa Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2017 dari Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 27 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 27 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Subsidiar;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: PRADITA SINDU SAPUTRO alias ADIT alias WAKIP bin KUSMANTO tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./
MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.
Ttd./
H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./
SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./
R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 165 K/Pid.Sus/2018